



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR : TAHUN 2013

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR 144 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTENSIFIKASI PBB DAN HONORARIUM TAHUN ANGGARAN 2013

Lampiran : 1 (satu);

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang sangat penting artinya guna menunjang pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan ;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Yahukimo, dipandang perlu aparat pemerintah yang berperan dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- c. bahwa Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 114 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Intensifikasi PBB dan Honorarium Tahun 2012 dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c perlu dibentuk Tim Intensifikasi dan Honorarium Upah Pungut PBB Tahun Anggaran 2013 yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Merubah Tim Intensifikasi dan Honorarium Upah Pungut PBB Tahun Anggaran 2013 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini ;

K E D U A : Tim dimaksud Diktum KESATU bertugas :

- a. Merumuskan program Pemerintah Daerah dalam rangka optimalisasi penerimaan PBB di Kabupaten Yahukimo ;
- b. Melaksanakan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada wajib pajak sesuai ketentuan yang berlaku ;
- c. Melaksanakan penyuluhan, pemantauan, analisa dan evaluasi penagihan Pajak Bumi dan Bangunan ;
- d. Mendata wilayah tertentu untuk peningkatan potensi Pajak Bumi dan Bangunan ;
- e. Melaporkan hasil kegiatan pemungutan PBB kepada Bupati Yahukimo setiap bulan.

K E T I G A : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Yahukimo;

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 114 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Intensifikasi PBB dan Honorarium Tahun 2012 dinyatakan tidak berlaku lagi;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Sumohai

Pada tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL

LAMPIRAN :KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR :
TANGGAL :

**SUSUNAN TIM INTENSIFIKASI DAN HONORARIUM UPAH PUNGUT PBB
TAHUN ANGGARAN 2013**

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	PROSENTASE
I	SEKRETARIAT DAERAH		22%
	1. BUPATI YAHUKIMO	PENANGGUNG JAWAB	20%
	2. WAKIL BUPATI YAHUKIMO	WAKIL PENANGGUNG JAWAB	18%
	3. SEKDA KABUPATEN YAHUKIMO	KETUA TIM	18%
	4. ASISTEN III	WAKIL KETUA TIM	16%
	5. KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. YAHUKIMO	ANGGOTA	14%
	6. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. YAHUKIMO	ANGGOTA	14%
II.	KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KAB. YAHUKIMO	SEKRETARIS	5%
III		ANGGOTA	21%
	KEPALA BIDANG, KEPALA SUB BIDANG, DAN STAF PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KAB. YAHUKIMO	ANGGOTA	52%
IV	BIAYA OPERASIONAL DINAS PENDAPATAN DAERAH KAB. YAHUKIMO		
			100%

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL



BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 30 TAHUN 2013**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR 144 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INTENSIFIKASI PBB DAN HONORARIUM
TAHUN ANGGARAN 2013**

Lampiran : 1 (satu);

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang :
- a. bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang sangat penting artinya guna menunjang pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan ;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Yahukimo, dipandang perlu aparat pemerintah yang berperan dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud;
 - c. bahwa Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 114 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Intensifikasi PBB dan Honorarium Tahun 2012 dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada, sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c perlu dibentuk Tim Intensifikasi dan Honorarium Upah Pungut PBB Tahun Anggaran 2013 yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
 3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Merubah Tim Intensifikasi dan Honorarium Upah Pungut PBB Tahun Anggaran 2013 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini ;

K E D U A : Tim dimaksud Diktum KESATU bertugas :

- a. Merumuskan program Pemerintah Daerah dalam rangka optimalisasi penerimaan PBB di Kabupaten Yahukimo ;
- b. Melaksanakan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada wajib pajak sesuai ketentuan yang berlaku ;
- c. Melaksanakan penyuluhan, pemantauan, analisa dan evaluasi penagihan Pajak Bumi dan Bangunan ;
- d. Mendata wilayah tertentu untuk peningkatan potensi Pajak Bumi dan Bangunan ;
- e. Melaporkan hasil kegiatan pemungutan PBB kepada Bupati Yahukimo setiap bulan.

K E T I G A : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Yahukimo;

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 114 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Intensifikasi PBB dan Honorarium Tahun 2012 dinyatakan tidak berlaku lagi;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Sumohai

Pada tanggal : 04 April 2013

Untuk salinan yang sah sesuai

Dengan yang asli

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ONES PAHABOL

DESIANUS ORNO

LAMPIRAN :SALINANKEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 30 TAHUN 2013
TANGGAL : 04 APRIL 2013

**SUSUNAN TIM INTENSIFIKASI DAN HONORARIUM UPAH PUNGUT PBB
TAHUN ANGGARAN 2013**

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	PROSENTASE
I	SEKRETARIAT DAERAH 7. BUPATI YAHUKIMO 8. WAKIL BUPATI YAHUKIMO 9. SEKDA KABUPATEN YAHUKIMO 10. ASISTEN III 11. KEPALA DINAS PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. YAHUKIMO 12. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. YAHUKIMO	PENANGGUNG JAWAB WAKIL PENANGGUNG JAWAB KETUA TIM WAKIL KETUA TIM ANGGOTA ANGGOTA	22% 20% 18% 18% 16% 14% 14%
II	KEPALA BIDANG PENDAPATAN PADA DINAS PENDAPATAN KEAUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. YAHUKIMO	SEKRETARIS	5%
III	KEPALA BIDANG, KEPALA SUB BIDANG, DAN STAF PADA DINAS PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. YAHUKIMO	ANGGOTA	21%
IV	BIAYA OPERASIONAL DINAS PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. YAHUKIMO	ANGGOTA	52%
			100%

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN

DESIANUS ORNO

BUPATI YAHUKIMO,
CAP/TTD
ONES PAHABOL